



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Maret 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum AMIN & LAW FIRM yang beralamat di jalan Bengawan Solo No. 8B Lumajang dengan domisili elektronik pada alamat email wijastutiktrisminig99@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor: 972/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 17 September 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 Desember 1952, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya serta saksi-saksinya di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sesuai dengan Nomor Akta Nikah: 0464/064/VII/2017 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian Nomor: B.0159/Kua.13.05.12/Pw.01/09/2004 tertanggal 06 September 2024.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2024 ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga apabila diajak musyawarah tidak memberikan solusi yang terbaik malah memukul Penggugat, akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan ranjang sampai sekarang.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat kurang lebih selama 7 bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal 20 September 2024 dan Nomor 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal 22 Oktober 2024 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Register Kuasa Nomor: 972/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 17 September 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 93.10380 berlaku sampai 31 Desember 2027, Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: 036/KEP/KPT/III/TH.1993 tanggal 29 Maret 1993 oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

S

urat:

1. Fotokopi Surat Keterangan NIK 470/243/427.84.06/2024 atas Nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanggal 06-09-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.0159/Kua.13.05.12/Pw.01/09/2004 tertanggal 06-09-2024 bermeterai cukup dan lampiran Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0464/064/VII/2017 tanggal 06-09-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pasirian Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/244/427.84.06/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tanggal 06-09-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tahu kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak tiri Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan memukul (temperamental) Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak kembali

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari penyebab tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Tergugat hingga sekarang juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, disebabkan karena Tergugat seringkali bersikap kasar (temperamental) terhadap Penggugat, kemudian sejak bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi dan atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat hingga sekarang juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga apabila diajak musyawarah tidak memberikan solusi yang terbaik malah memukul Penggugat, akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal dan ranjang sampai sekarang. dan sejak bulan Februari 2024, telah terjadi pisah rumah selama 7 bulan hingga sekarang bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 P.2. P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu majelis menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar dan memukul (temperamental)

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak kembali pulang serta tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, serta telah pisah rumah selama tiga tahun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra.

Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024, putusan tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang oleh Hakim tersebut dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor. 2124/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)